



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **127** TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat RKA Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun RKA Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 127

**RENCANA KINERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 telah disusun sebagaimana mendasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ketentraman dan ketertiban dapat terjaga, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilakukan pada tahun 2024 mengenai penjabaran rincian pada program dan kegiatan agar tercapai tujuan dan sasaran sesuai prioritas yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan serta mengacu pada RPD Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja yang sedang berjalan dan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2024 ini.

Demikian Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dan diharapkan dapat mencapai sasaran dan target yang direncanakan secara maksimal sehingga memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi dan masyarakat.

Pasuruan, April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

NURUL HUDA, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700302 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.4 Review terhadap rancangan awal RPD.....	16
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	17
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN.....	18
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	20
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	23
BAB IV : PENUTUP.....	24

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 2024

**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Ketentraman dan ketertiban umum pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, maka sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan akan rasa aman, tentram dan tertib serta terlindungi menjadi point penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah, pemberi pelayanan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, melalui jenjang perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

(RPJMD) dan perencanaan tahunan (RKPD). Selaras dengan hal tersebut, di tingkat satuan kerja berkewajiban untuk menyusun dan memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD dan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan PD sebagai dasar penetapan RKPD di tingkat pemerintah daerah dan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, Sebagai dokumen induk Renstra Satuan Polisi Pamong Praja harus dijadikan rujukan dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis, penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting dalam system perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja kedalam rencana program kegiatan serta penganggaran tahunan dan sinkronisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur, tanggap terhadap perubahan dan mampu mengakomodir pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dirumuskan dalam Rencana Kerja tahunan Tahun 2024.

1) Definisi Rencana Kerja.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun Rencana Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari implementasi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD menjadi sangat penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana program dan kegiatan serta penganggaran tahunan.

2) Proses penyusunan Rencana Kerja PD Satuan polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan.

- b. Penyusunan rancangan awal.
- c. Penyusunan rancangan.
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas perangkat.
- e. Perumusan rancangan akhir.
- f. Penetapan

Rencana Kerja tahun 2024 sebagai sinkronisasi Renstra SKPD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur, tanggap terhadap perubahan dan mampu mengakomodir pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

3) Keterkaitan rencana kerja dengan dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Renstra. Rencana Kerja ini memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Perangkat Daerah.

Sedangkan rencana kerja disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4) Posisi Satuan polisi Pamong Praja di Grand Design RPD tahun 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 adalah sebagai OPD pendukung kebijakan Pemerintahan Daerah, Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Karena bukan sebagai OPD leading sector arah kebijakan pemerintah daerah maka prioritas program kegiatan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Desa / Kelurahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah untuk *review* dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan dan untuk mengetahui dan mendokumentasikan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu satu tahun rencana dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah:

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai Renstra PD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum PD, Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Uraian ringkas mengenai Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan proses penyusunan Renja PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum, peraturan perundangan dan ketentuan serta peraturan lainnya yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran PD

1.3. Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antar daerah

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Garis besar penulisan dalam isi dokumen Rencana Kerja

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) periode Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pengukuran capaian terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang telah tersusun dan tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan menyajikan data-data hasil pengukuran kinerja pada tiap-tiap indikator kinerja, program dan kegiatan.

Analisis terhadap hasil pelaksanaan renja pada Tahun 2022 serta penetapan target kinerja Tahun 2023 dan prakiraan capaian Tahun 2022 ditunjukkan pada **Tabel 2.1 (T-C.29). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**, pada halaman berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen rencana strategis Tahun 2024 – 2026. Indikator kinerja tujuan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam rangka pelaksanaan kinerja pelayanan PD Tahun 2023 adalah “*persentase penurunan pelanggaran perda*”.

Berdasarkan indikator kinerja tujuan diatas, pada Tahun 2023 indikator kinerja utama adalah :

1. Persentase penurunan pelanggaran Perda.

Formula perhitungannya yaitu Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2022 dikurangi jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2023 dibagi Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2022.

Ada 3 Sasaran yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan :

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan :
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2. Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Kegiatan :
 - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang dapat dicapai dengan program dan kegiatan :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan Kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan PD disajikan dalam **Tabel 2.2 (T-C.30). Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja**, pada halaman berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Tujuan 2018-2023 : Persentase penurunan pelanggaran Perda			72%	71%			71,43%					
	Sasaran 2018-2023 : Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan			93%	100%			101,19%					
2	Tujuan 2024-2026 : Persentase penurunan pelanggaran Perda					70%	69%						
	Sasaran 2024-2026 :												
	1. Persentase dokumen/laporan Administrasi PD yang baik/sesuai regulasi					86,1	86,2	80,18		86,1	86,2		
	2. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan					100%	100%	101,19%		100%	100%		
	3. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					100%	100%	0%		100%	100%		
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85	86	86,1	86,2	80,18		86,1	86,2		
4	Indikator SPM												
		Jumlah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			100%	100%	100%	100%	82,83%		100%	100%	
		Jumlah Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup			100%	100%	100%	100%	78,66%		100%	100%	
		Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran			100%	100%	100%	100%	95,42%		100%	100%	
5	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)												
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100%	95,62%		100%	100%	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	100%	100%	100%	66,05%		100%	100%	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	97,38%		100%	100%	
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km	15 menit / 7,5 Km	100%		100%	100%	

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang cukup luas dan terbagi dalam 24 wilayah kecamatan serta 365 desa / kelurahan, sumber daya alam, potensi daerah dan kondisi demografis penduduk yang cukup beraneka ragam sangat dimungkinkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat semakin berupaya untuk berperan aktif secara profesional dan proporsional dengan memberikan mediasi, motivasi dan selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pada analisis terhadap faktor internal, eksternal, potensi yang ada dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama lima tahun kedepan, meliputi:

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah tenaga PPNS di lingkungan Satpol PP dapat menghambat kelancaran proses penegakan peraturan daerah;
2. Keberadaan PPNS yang tersebar di beberapa OPD menyulitkan upaya koordinasi dalam rangka penegakan perda;
3. Tingginya beban kerja dan resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh personil Polisi Pamong Praja;
4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (gedung kantor kurang representatif, terbatasnya sarana angkutan darat serta sarana pendukung lainnya).

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

1. Tingkat kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap hukum (Perda dan Perkada) masih rendah;
2. Belum terbangunnya forum komunikasi dan kemitraan antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Percepatan pembangunan sektor industri tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja berpotensi menimbulkan munculnya usaha-usaha mikro non formal yang dapat mengganggu fungsi fasilitas umum;

4. Kemajuan pembangunan sektor industri yang kurang memperhatikan ketentuan penataan ruang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta merugikan Pemerintah Daerah;
5. Adanya kesenjangan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur menyebabkan tingginya permasalahan-permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berpotensi melanggar Perda dan Perkada;

Potensi dan peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan selama tiga tahun kedepan meliputi:

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian struktur kelembagaan yang lebih profesional;
2. Perubahan struktur kelembagaan Satpol PP memungkinkan untuk melakukan penambahan jumlah personil dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk pembentukan UPT di Kecamatan;
3. Ketentuan tentang standarisasi / syarat wajib menjadi anggota Satpol PP (Pasal 16 PP No. 6 Tahun 2010) menjadi faktor pendukung satuan kerja untuk meningkatkan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Bertambahnya fungsi Satpol PP dibidang pemadam kebakaran memberikan peluang bagi satuan kerja untuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat;
5. Penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2012 perlu didorong;
6. PPNS perlu ditambah secara bertahap;
7. Pembentukan Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mendorong percepatan efektifitas penegakan Perda / Perkada.

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

1. Kondisi tertib, tentram dan aman menjadi kebutuhan dasar masyarakat;

2. Adanya dukungan dari instansi-instansi yang terkait dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
3. Tingginya tuntutan masyarakat perihal maraknya gangguan PMKS (prostitusi, gepeng, peredaran minuman keras) mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kinerja dibidang penanggulangan PMKS;

Untuk menghadapi berbagai tantangan pada tahun-tahun mendatang dan sebagai upaya peningkatan profesionalisme organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan kerja yang membidangi penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan dan mengatur kembali serta meningkatkan status kelembagaan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Bentuk kinerja pelayanan SKPD diuraikan dalam tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang di Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan situasi krisis dan tekanan kemiskinan, akibat konflik kepentingan antar kelompok dan golongan yang melibatkan massa.
2. Adanya kesenjangan antara keinginan untuk hidup berdemokrasi menurut aturan hukum yang transparan dengan kedewasaan sikap politik sebagian elit dan masyarakat yang masih belum matang.
3. Kebijakan yang terkadang dinilai sebagai masyarakat telah mengusik rasa keadilan sehingga kondisi ini yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa dan perlawanan massa.
4. Kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah makin berpeluang muncul karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan terus

bertambah dan adanya kecenderungan sebagaimana masyarakat yang selalu berusaha menyasati hukum.

5. Akselerasi dan meningkatnya jumlah ancaman gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, karena kontrol sosial makin longgar, solidaritas sosial yang makin memudar dan kehidupan yang makin permisif.
6. Berkewajiban memberikan layanan kepada publik di bidang pemeliharaan ketertiban dan ketentraman dengan sebaik-baiknya.

Tingkat kinerja pelayanan diukur dengan mengacu pada indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada rencana strategis tahun 2024-2026 antara lain:

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda.

Indikator ini membandingkan Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani tahun 2022 dikurangi jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani tahun 2023 dibagi Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani tahun 2022. Harapan ideal pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kinerja ini adalah Satpol PP dapat menangani dan menyelesaikan seluruh pelanggaran perda yang ada atau tingkat pencapaian penegakan peraturan daerah sebesar 100%.

Namun mengacu pada rencana strategis 2024-2026, dan atas dasar pertimbangan kemampuan/potensi aparatur serta kendala permasalahan yang dimungkinkan akan menjadi hambatan, maka pada tahun 2023 Satpol PP telah menetapkan target pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 100%.

Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

1. Merevitalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai fasilitator dalam pemberi layanan publik dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Intensif dalam peran yang strategis disamping peran teknis operasional di lapangan dengan menyentuh aspek-aspek yang penting dibutuhkan masyarakat dan berkaitan dengan aspek penanganan yang menyentuh akar masalah.

3. Merumuskan maskot program satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai penjaga dan mitra masyarakat untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Mengoptimalkan dan memfungsikan dukungan dari instansi terkait, stakeholder, lembaga lokal dan masyarakat untuk menyikapi beban dan masalah sosial politik yang makin berat dan luas.
5. Tidak mengandalkan pada program dan kegiatan yang sifatnya kuratif, tetapi juga preventif atau pencegahan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang lebih solid.
6. Melakukan tugas operasional yang makin intensif agar dapat diminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang lebih besar.
7. Memaksimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan trantibum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat;

Penanganan dan penindakan terhadap jumlah pelanggaran perda/perbup sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dikarenakan sudah menjadi komitmen yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Bupati Pasuruan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk menindak seluruh pelanggaran perda yang terjadi. Namun masih ada hambatan terjadi dalam rangka menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah / peraturan bupati sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi disajikan dalam ***Pemetaan permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.***

NO	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
1.	Penegakan Peraturan Daerah	1.	Sanksi Pidana Perda yang berketetapan hukum dengan sanksi pidana selama 6 bulan	1.	Tidak bisa dilakukan tindak pidana karena Peraturan Daerah hanya dilakukan
				2.	tipiring Proses penyidikan memerlukan biaya tinggi dan waktu lama
		2.	Terbitnya PP No. 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1.	Pelanggaran semakin meningkat.
				2.	Perda Kabupaten sudah tidak relevan lagi.
		3.	Belum ditentukan Media Centre (Database) antara Satpol PP dengan OPD lain terkait adanya perijinan	1.	Data perijinan yang dimiliki Satpol PP tidak akurat.
				2.	Menyulitkan dalam penindakan Peraturan Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2024 telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2024-2026. Tetapi pada pelaksanaannya, ada beberapa perubahan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta pendanaan yang direncanakan melalui dokumen rencana kerja tahun 2024.

Total Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 pada total anggaran sebesar Rp. 41.277.830.089,- dengan uraian kebutuhan anggaran pada tahun 2024 pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada **Tabel 2.3 (T-C.31). Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**, pada halaman berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	10.168.164.189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	10.168.164.189	
	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	8.286.525.389	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	8.286.525.389	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	8.286.525.389	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	8.286.525.389	
	b Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	71.140.000	b Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	71.140.000	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	65.740.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	65.740.000	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	5.400.000	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	5.400.000	
	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	335.767.100	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	335.767.100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 pkt	36.403.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 pkt	36.403.000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	94.390.100	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	94.390.100	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	19.296.000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	19.296.000	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	17.500.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	17.500.000	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	19.261.000	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	19.261.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	145.000.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	145.000.000	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	3.917.000	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	3.917.000	
	d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	199.750.000	d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	199.750.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 pkt	199.750.000	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 pkt	199.750.000	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	10.168.164.189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	10.168.164.189	
	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	8.286.525.389	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	8.286.525.389	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	8.286.525.389	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	8.286.525.389	
	b Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	71.140.000	b Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	71.140.000	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	65.740.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	65.740.000	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	5.400.000	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	5.400.000	
	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	335.767.100	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	335.767.100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 pkt	36.403.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 pkt	36.403.000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	94.390.100	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	94.390.100	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	19.296.000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	19.296.000	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	17.500.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	17.500.000	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	19.261.000	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	19.261.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	145.000.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	145.000.000	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	3.917.000	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	3.917.000	
	d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	199.750.000	d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	199.750.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 pkt	199.750.000	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 pkt	199.750.000	

e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	623.198.000	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	623.198.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	218.340.000		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	218.340.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	225.098.000		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	225.098.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	179.760.000		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	179.760.000
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	651.783.700	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	651.783.700
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	52 unit	534.604.700		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	52 unit	534.604.700
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	97.179.000		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	97.179.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirhabilitasi	1 unit	20.000.000		- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirhabilitasi	1 unit	20.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Kab. Pasuruan	Persentase gangguan transtibum	100%	22.914.150.300		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Kab. Pasuruan	Persentase gangguan transtibum	100%	22.914.150.300
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Kab. Pasuruan	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	10.325.374.300	a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Kab. Pasuruan	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	10.325.374.300
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	74 kasus	2.365.848.600		- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	74 kasus	2.365.848.600
	- Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasuruan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 kasus	37.052.100		- Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasuruan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 kasus	37.052.100
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 dok	329.575.700		- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 dok	329.575.700

	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	40 keg	7.347.232.700	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	40 keg	7.347.232.700	
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Pasuruan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1621 org	245.665.200	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Pasuruan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1621 org	245.665.200	
	- Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	-	- Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	-	
	b Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	12.547.995.000	b Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	12.547.995.000	
	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	112 lap	6.601.328.560	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	112 lap	6.601.328.560	
	- Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 lap	86.660.000,00	- Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 lap	86.660.000,00	
	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 lap	5.860.006.440	- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 lap	5.860.006.440	
	c Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	40.781.000	c Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	40.781.000	
	- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 lap	40.781.000	- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 lap	40.781.000	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	Kab. Pasuruan	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%	8.195.515.600	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	Kab. Pasuruan	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%	8.195.515.600	
	a Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan	Kab. Pasuruan	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%	7.914.103.600	a Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan	Kab. Pasuruan	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%	7.914.103.600	
	- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	40 dok	1.523.402.600	- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	40 dok	1.523.402.600	

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90 lap	96.395.000	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90 lap	96.395.000	
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	399 unit	6.294.306.000	- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	399 unit	6.294.306.000	
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	
b Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Kab. Pasuruan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	281.412.000	b Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Kab. Pasuruan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	281.412.000	
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 org	208.654.000	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 org	208.654.000	
Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/ kel	72.758.000	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/ kel	72.758.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja disusun melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Forum Organisasi Perangkat Daerah. Stakeholder menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kinerja tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten untuk mengupdate data terakhir ke Rancangan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam menyusun Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja harus berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 dan juga mempertimbangkan hasil MUSRENBANG Pemerintah Daerah Final. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan pada **Tabel 2.4 (T-C.32). Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**, pada halaman berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas kebijakan nasional di RPJMN Tahun 2021 s/d Tahun 2024 adalah menjaga stabilitas keamanan nasional.

Stabilitas keamanan nasional dicapai melalui :

1. Penguatan keamanan dalam negeri diwujudkan dengan penyelamatan di wilayah rawan dan bencana
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat diwujudkan dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba

Kalau dilakukan telaah terhadap kebijakan nasional maka satuan polisi pamong praja kabupaten pasuruan melakukan keselarasan dari program kegiatan antara lain :

1. Melakukan pemetaan wilayah terhadap rawan bencana (banjir, longsor dan kebakaran) di wilayah kabupaten pasuruan melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan program pencegahan. Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
2. Melakukan operasi penyakit masyarakat dan masalah social lainnya melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah dibidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2024-2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah "*Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah*".

Sesuai dengan Tujuan Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya kondusifitas wilayah".

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah "*Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah*", maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Perda;
2. Meningkatkan Penanganan Kejadian Kebakaran;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 selain mengacu pada pernyataan tujuan dan sasaran dalam rencana strategis tahun 2024-2026 juga didasarkan pada hasil analisis kinerja pelayanan OPD dan adanya isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran hukum serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan;
2. Terwujudnya pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;
3. Banyaknya pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat ditangani;

4. Tersedianya daya dukung masyarakat yang memadai dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
6. Terwujudnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang cukup di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Terwujudnya aparatur polisi pamong praja yang paham akan tugas pokok dan fungsinya;
8. Meningkatnya semangat aparatur polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.2 (Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Tujuan :				
Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase penurunan pelanggaran Perda	71,43%	71%	70%
Sasaran :				
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD	80,18	86	86,1
2. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda	2. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	101,19%	100%	100%
3. Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran	3. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	0%	0%	100%
Indikator SPM				
	Jumlah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	82,83%	100%	100%
	Jumlah Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	78,66%	100%	100%
	Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	95,42%	100%	100%
Indikator Kinerja Kunci (Outcome)				
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95,62%	100%	100%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	66,05%	100%	100%
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,38%	100%	100%
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	100%	100%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Dengan kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

e) Fasilitasi Kunjungan Tamu.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD

g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

- a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan.
 - b) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota.
 - d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - c) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.
- c) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
- b) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Prioritas pembangunan di Kabupaten Pasuruan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis Kabupaten Pasuruan berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh PD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai PD pendukung kebijakan Pemerintahan Daerah, Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah *Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada nilai tambah ekonomi melalui pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan, dan daya saing produk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan, optimalisasi pengelolaan hutan rakyat, pengembangan dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, meningkatkan pelayanan kegiatan perdagangan skala mikro kecil dan menengah, peningkatan perluasan pasar ekspor dan daya saing, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Pasuruan sebagai Daerah tujuan Investasi dan pengembangan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang merupakan PD pendukung Prioritas Pembangunan Daerah, dengan memaksimalkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga kondusifitas wilayah, agar tercipta iklim investasi yang baik.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan.

- b) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.
- Dengan Sub Kegiatan :
- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - c) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2024 mendukung prioritas ke 3 (tiga) yaitu Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur. Hal tersebut harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai agar pelaksanaan pelayanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai target dan sasaran serta dapat terlaksana secara maksimal.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta implementasi rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana disajikan pada **Tabel 4 (T-C.33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**, pada halaman berikut :

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	Urusan Pemerintahan Wajib tang berkaitan dengan pelayanan dasar								
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi		100%	10.819.947.889			100%	11.901.942.678
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	71.140.000			100%	78.254.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	6 Dok	Rp 65.740.000	DAU		6 Dok	72.314.000
					Belanja operasi : Rp 65.740.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 65.740.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah	Kab. Pasuruan	1 Lap	Rp 5.400.000	DAU		1 Lap	5.940.000
				Belanja operasi : Rp 5.400.000					
				Belanja pegawai : Rp -					
				Belanja barang dan jasa : Rp 5.400.000					
				Belanja bunga : Rp -					
				Belanja subsidi : Rp -					
				Belanja hibah : Rp -					
				Belanja bantuan : Rp -					
				Belanja modal : Rp -					
				Belanja tidak terduga : Rp -					
				Belanja transfer : Rp -					

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	Rp 8.286.525.389			100%	Rp 9.115.177.928
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	868 org/bln	Rp 8.286.525.389	DAU		868 org/bln	9.115.177.928
				Belanja operasi : Rp 8.286.525.389				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 8.286.525.389				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%	Rp 199.750.000			100%	Rp 219.725.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelenakanannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasuruan	2 Pkt	Rp 199.750.000	DAU		2 Pkt	219.725.000
				Belanja operasi : Rp 199.750.000				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 199.750.000				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%	Rp 335.767.100			100%	Rp 369.343.810
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	14 Pkt	Rp 36.403.000	DAU		14 Pkt	40.043.300
				Belanja operasi : Rp 36.403.000				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 36.403.000				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				

<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>Rp</i>	<i>3.917.000</i>	<i>DAU</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>4.308.700</i>
				<i>Belanja operasi</i>	<i>: Rp 3.917.000</i>			
				<i>Belanja pegawai</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja barang dan jasa</i>	<i>: Rp 3.917.000</i>			
				<i>Belanja bunga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja subsidi</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja hibah</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja bantuan</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja modal</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja tidak terduga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja transfer</i>	<i>: Rp -</i>			
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>Rp</i>	<i>94.390.100</i>	<i>DAU</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>103.829.110</i>
				<i>Belanja operasi</i>	<i>: Rp 94.390.100</i>			
				<i>Belanja pegawai</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja barang dan jasa</i>	<i>: Rp 94.390.100</i>			
				<i>Belanja bunga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja subsidi</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja hibah</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja bantuan</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja modal</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja tidak terduga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja transfer</i>	<i>: Rp -</i>			
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengecetakan yang Disediakan</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>Rp</i>	<i>19.296.000</i>	<i>DAU</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>21.225.600</i>
				<i>Belanja operasi</i>	<i>: Rp 19.296.000</i>			
				<i>Belanja pegawai</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja barang dan jasa</i>	<i>: Rp 19.296.000</i>			
				<i>Belanja bunga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja subsidi</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja hibah</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja bantuan</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja modal</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja tidak terduga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja transfer</i>	<i>: Rp -</i>			
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>12 Dok</i>	<i>Rp</i>	<i>17.500.000</i>	<i>DAU</i>	<i>12 Dok</i>	<i>19.250.000</i>
				<i>Belanja operasi</i>	<i>: Rp 17.500.000</i>			
				<i>Belanja pegawai</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja barang dan jasa</i>	<i>: Rp 17.500.000</i>			
				<i>Belanja bunga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja subsidi</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja hibah</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja bantuan</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja modal</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja tidak terduga</i>	<i>: Rp -</i>			
				<i>Belanja transfer</i>	<i>: Rp -</i>			

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	12 Lap	Rp	19.261.000	DAU	12 Lap	21.187.100
				Belanja operasi	: Rp 19.261.000			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 19.261.000			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	12 Lap	Rp	145.000.000	DAU	12 Lap	159.500.000
				Belanja operasi	: Rp 145.000.000			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 145.000.000			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%	Rp	623.198.000		100%	Rp 685.517.800
Penyediaan Jasa Surat Menurut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menurut	Kab. Pasuruan	12 Lap	Rp	218.340.000	DAU	12 Lap	240.174.000
				Belanja operasi	: Rp 218.340.000			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 218.340.000			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Lap	Rp	225.098.000	DAU	12 Lap	247.607.800
				Belanja operasi	: Rp 225.098.000			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 225.098.000			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Lap		Rp	179.760.000	DAU		12 Lap	197.736.000
					Belanja operasi	: Rp 179.760.000				
					Belanja pegawai	: Rp -				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 179.760.000				
					Belanja bunga	: Rp -				
					Belanja subsidi	: Rp -				
					Belanja hibah	: Rp -				
					Belanja bantuan	: Rp -				
					Belanja modal	: Rp -				
					Belanja tidak terduga	: Rp -				
					Belanja transfer	: Rp -				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%		Rp	651.783.700			100%	Rp 716.962.070
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasuruan	52 Unit		Rp	534.604.700	DAU		52 Unit	588.065.170
					Belanja operasi	: Rp 534.604.700				
					Belanja pegawai	: Rp -				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 534.604.700				
					Belanja bunga	: Rp -				
					Belanja subaidi	: Rp -				
					Belanja hibah	: Rp -				
					Belanja bantuan	: Rp -				
					Belanja modal	: Rp -				
					Belanja tidak terduga	: Rp -				
					Belanja transfer	: Rp -				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	32 Unit		Rp	97.179.000	DAU		32 Unit	106.896.900
					Belanja operasi	: Rp 97.179.000				
					Belanja pegawai	: Rp -				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 97.179.000				
					Belanja bunga	: Rp -				
					Belanja subsidi	: Rp -				
					Belanja hibah	: Rp -				
					Belanja bantuan	: Rp -				
					Belanja modal	: Rp -				
					Belanja tidak terduga	: Rp -				
					Belanja transfer	: Rp -				
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	1 Unit		Rp	20.000.000	DAU		1 Unit	22.000.000
					Belanja operasi	: Rp 20.000.000				
					Belanja pegawai	: Rp -				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 20.000.000				
					Belanja bunga	: Rp -				
					Belanja subsidi	: Rp -				
					Belanja hibah	: Rp -				
					Belanja bantuan	: Rp -				
					Belanja modal	: Rp -				
					Belanja tidak terduga	: Rp -				
					Belanja transfer	: Rp -				

PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum		100%	22.914.150.300			100%	25.205.865.330
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas		100%	10.325.374.300			100%	11.357.911.730
<i>Prevention of Disturbance of Public Order and Discipline through Self-Detection and Prevention, Guidance and Supervision, Patrol, Security, and Supervision</i>	<i>Number of Public Order and Discipline Disturbance Cases Prevented through Self-Detection and Prevention, Guidance and Supervision, Patrol, Security, and Supervision</i>	Kab. Pasuruan	74 Kasus	Rp 2.365.848.600	DAU		74 Kasus	2.602.433.460
				Belanja operasi : Rp 2.282.521.600				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 2.282.521.600				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Belanja modal : Rp 83.327.000				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
<i>Reduction of Public Order and Discipline Disturbance Based on Perda and Perkada through Issuance and Handling of Unjust Grievances and Mass Unrest that are Done</i>	<i>Number of Public Order and Discipline Disturbance Cases Based on Perda and Perkada through Issuance and Handling of Unjust Grievances and Mass Unrest that are Done</i>	Kab. Pasuruan	46 Kasus	Rp 37.052.100	DAU		46 Kasus	40.757.310
				Belanja operasi : Rp 37.052.100				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 37.052.100				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				

<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Pasuruan	6 Dok		Rp 329.575.700	DAU		6 Dok	362.533.270
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 329.575.700				
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -				
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 329.575.700				
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -				
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				
					<i>Belanja bantuan</i> : Rp -				
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				
<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kab. Pasuruan	40 Keg		Rp 7.347.232.700	DAU		40 Keg	8.081.955.970
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 7.347.232.700				
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -				
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 7.347.232.700				
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -				
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				
					<i>Belanja bantuan</i> : Rp -				
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	Kab. Pasuruan	1621 Orang		Rp 245.665.200	DAU		1621 Orang	270.231.720
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 245.665.200				
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -				
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 245.665.200				
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				
					<i>Belanja subaidi</i> : Rp -				
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				
					<i>Belanja bantuan</i> : Rp -				
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Pasuruan	0	Rp	-	DAU	0	
				Belanja operasi	: Rp -			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp -			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup		100%		12.547.995.000		100%	13.802.794.500
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	Kab. Pasuruan	112 Lap	Rp	6.601.328.560	DBHCHT	112 Lap	7.261.461.416
				Belanja operasi	: Rp 6.598.958.560			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 6.598.958.560			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp 2.370.000			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Pasuruan	12 Lap	Rp	86.660.000	DAU	12 Lap	95.326.000
				Belanja operasi	: Rp 86.660.000			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 86.660.000			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Pasuruan	6 Lap	Rp 5.860.006.440	DAU	6 Lap	6.446.007.084
				Belanja operasi : Rp 1.276.800.440			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 1.276.800.440			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan : Rp -			
				Belanja modal : Rp 4.583.206.000			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase peningkatan kapasitas PPNS		100%	40.781.000		100%	44.859.100
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Pasuruan	1 Lap	Rp 40.781.000	DAU	1 Lap	44.859.100
				Belanja operasi : Rp 40.781.000			
				Belanja pegawai : Rp -			
				Belanja barang dan jasa : Rp 40.781.000			
				Belanja bunga : Rp -			
				Belanja subsidi : Rp -			
				Belanja hibah : Rp -			
				Belanja bantuan : Rp -			
				Belanja modal : Rp -			
				Belanja tidak terduga : Rp -			
				Belanja transfer : Rp -			
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran		100%	Rp 8.195.515.600		100%	Rp 9.015.067.160
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran		100%	Rp 7.914.103.600		100%	Rp 8.705.513.960

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Kab. Pasuruan	40 Dok	Rp	1.523.402.600	DAU	40 Dok	1.675.742.860
				Belanja operasi	: Rp 1.523.402.600			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 1.523.402.600			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	90 Lap	Rp	96.395.000	DAU	90 Lap	106.034.500
				Belanja operasi	: Rp 96.395.000			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 96.395.000			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Pasuruan	399 Unit	Rp	6.294.306.000	DAU	399 Unit	6.923.736.600
				Belanja operasi	: Rp 49.950.000			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp 49.950.000			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp 6.244.356.000			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasuruan	0	Rp	-	DAU	0	-
				Belanja operasi	: Rp -			
				Belanja pegawai	: Rp -			
				Belanja barang dan jasa	: Rp -			
				Belanja bunga	: Rp -			
				Belanja subsidi	: Rp -			
				Belanja hibah	: Rp -			
				Belanja bantuan	: Rp -			
				Belanja modal	: Rp -			
				Belanja tidak terduga	: Rp -			
				Belanja transfer	: Rp -			

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100%	Rp 281.412.000			100%	Rp 309.553.200
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Pasuruan	2400 Orang	Rp 208.654.000	DAU		2400 Orang	229.519.400
				Belanja operasi : Rp 208.654.000				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 208.654.000				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Pasuruan	5 Desa/Kel	Rp 72.758.000	DAU		5 Desa/Kel	80.033.800
				Belanja operasi : Rp 72.758.000				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 72.758.000				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
				Total Belanja operasi : Rp 30.364.571.089				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp 30.364.571.089				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan : Rp -				
				Total Belanja modal : Rp 10.913.259.000				
				Total Belanja tidak terduga : Rp -				
				Total Belanja transfer : Rp -				
				Total Belanja PD : Rp 41.277.830.089				

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini akan menjadi bahan dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, serta berdasarkan atas hasil analisis capaian kinerja pelayanan PD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya (2023) sampai dengan prakiraan capaian kinerja tahun berjalan (2024). Disamping itu, penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 juga didasarkan pada isu-isu strategis PD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan, tantangan serta peluang yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dan Kepala PD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh PD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Timur.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF